Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

# Paradigma Baru KUHP Nasional: Analisis Tantangan Implementasi dan Implikasi Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

**Arzety Eurylia[1], Faizal Wahyu Mashruri[1], Reva Febrizea Marcha[1], Resendria Hermaya Kanti[1], Siska Diana Sari[1].**

[1]Universitas PGRI Madiun, arzety_2206101021@mhs.unipma.ac.id

**Abstrak**

Sejak kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan Belanda sebagai dasar hukum pidana. Meskipun telah dilakukan perubahan parsial melalui undang-undang sektoral, substansi KUHP kolonial tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum modern. Oleh karena itu, disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma baru dalam KUHP Nasional, tantangan implementasinya, serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada bagaimana pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dan apa saja tantangan implementasi KUHP baru dari aspek yuridis, struktural, dan kultural, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merupakan tonggak dekolonialisasi hukum pidana yang menegaskan orientasi hukum pidana Indonesia pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmonisasi undang-undang sektoral, keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, dan resistensi budaya masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sinergi politik hukum, penguatan kapasitas aparat, serta sosialisasi yang masif agar transformasi hukum pidana dapat terwujud secara substantif.

**Kata Kunci:** KUHP Nasional; Hukum Pidana; *Restorative Justice*; Implementasi Hukum; Hak Asasi Manusia;

***Abstract***

*Since independence, Indonesia has continued to apply the Dutch colonial Wetboek van Strafrecht (WvS) as the basis of its criminal law. Although partial amendments were made through sectoral legislation, the colonial code is no longer aligned with Pancasila values, societal developments, and*

*the needs of modern law. Consequently, Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code (KUHP) was enacted and will take effect on January 2, 2026. This research aims to examine the new paradigm introduced in the KUHP, its implementation challenges, and its implications for Indonesia's criminal justice system. The research questions focus on the paradigm shift from retributive justice to restorative justice, the challenges of implementing the new KUHP from juridical, structural, and cultural aspects, and its implications for the Indonesian criminal justice system. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach, conducted through library research involving statutory regulations, legal literature, scholarly articles, and relevant court decisions. The findings show that the KUHP represents a milestone in the decolonization of criminal law and affirms Indonesia's orientation toward Pancasila values and human rights. However, its implementation still faces obstacles, including disharmony with sectoral laws, limited readiness of law enforcement institutions, and cultural resistance. Therefore, political will, institutional strengthening, and broad legal dissemination are required to ensure that the transformation of criminal law is substantively realized.*

***Keywords:*** *National Criminal Code; Criminal Law; Restorative Justice; Law Implementation; Human Rights*

## I. Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, sistem hukum pidana masih bergantung pada Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan Belanda yang disahkan tahun 1915 dan berlaku di Indonesia sejak 1918. Meski telah mengalami berbagai perubahan parsial melalui undang-undang sektoral, struktur dasar dan substansi WvS tetap dipertahankan, sehingga dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum modern (Rizki et al., 2025). Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai kodifikasi hukum pidana yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia. KUHP Nasional diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan direncanakan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 setelah melalui masa transisi tiga tahun (UU No. 1 Tahun 2023).

Salah satu ciri penting KUHP baru adalah perubahan paradigma dalam pemidanaan. Bila KUHP lama masih sangat kental dengan semangat retributive justice yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, KUHP Nasional justru memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan restorative justice (Nissa et al., 2025). Paradigma baru ini memandang hukum pidana bukan semata alat represif negara, melainkan sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong reintegrasi sosial. KUHP baru juga mengakui pentingnya alternatif pidana non-penjara seperti kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda, yang mencerminkan orientasi hukum pidana modern pada aspek korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Rivanie et al., 2022). Dengan demikian, kehadiran KUHP Nasional tidak hanya sebagai

pembaruan normatif, tetapi juga sebagai penegasan arah politik hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan prinsip hak asasi manusia.

Namun, implementasi KUHP baru tidaklah sederhana. Dari aspek yuridis, terdapat tantangan sinkronisasi dengan undang-undang sektoral yang masih berlaku dan penyusunan peraturan pelaksana yang memadai. Dari aspek struktural, kesiapan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lembaga pemasyarakatan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan. Sedangkan dari aspek kultural, tantangan terletak pada resistensi masyarakat maupun aparat terhadap perubahan norma pidana yang sebelumnya berorientasi represif (Rizki et al., 2025). Apabila tantangan tersebut tidak diantisipasi, maka transformasi paradigma hukum pidana berisiko hanya berhenti pada tataran normatif tanpa implementasi substantif.

Implikasi keberlakuan KUHP Nasional terhadap sistem hukum pidana Indonesia sangat luas dan kompleks. Keberadaannya akan memengaruhi arah politik hukum pidana, pola perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana, serta mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan (Nissa et al., 2025). Oleh karena itu, analisis mengenai paradigma baru KUHP, tantangan implementasinya, serta implikasi yang ditimbulkannya menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, putusan pengadilan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta teori-teori hukum pidana yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai isi serta makna dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru, serta menganalisis tantangan implementasinya di tengah sistem hukum pidana yang telah berjalan. Fokus utama penelitian ini mencakup: identifikasi norma-norma baru dalam KUHP, potensi disharmonisasi dengan peraturan lain, kesiapan lembaga penegak hukum, dan implikasi praktis terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

## III. Pembahasan

a. Pradigma Baru dalam KUHP Nasional

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bagian dari upaya dekolonialisasi sistem hukum pidana Indonesia yang telah berlangsung sejak masa kemerdekaan. KUHP yang selama ini digunakan merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang

diberlakukan sejak tahun 1918 dan terus digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Meskipun telah dilakukan berbagai modifikasi melalui undang-undang khusus dan yurisprudensi, namun secara substansial, KUHP lama tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, norma sosial, serta aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis (Mahmud, 2018)

Latar belakang pembentukan KUHP Nasional tidak hanya didorong oleh kebutuhan teknis legislasi, tetapi juga oleh dorongan ideologis dan filosofis. KUHP yang baru dirancang untuk berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar moral dan etik sistem hukum pidana Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga sebagai paradigma yang menjiwai seluruh bangunan hukum nasional, termasuk dalam perumusan hukum pidana (Mahmud, 2018).

Dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, hukum pidana nasional diharapkan mampu menempatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, serta menjamin keadilan substantif yang berlandaskan kemanusiaan. Pembaruan ini juga mencerminkan kesadaran bahwa hukum pidana tidak boleh bersifat represif semata, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai kemasyarakatan, kebudayaan lokal, dan perkembangan prinsip-prinsip hukum modern (Romli, 2012).

Pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembaruan KUHP Nasional adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari retributive justice menuju *restorative justice*. Paradigma retributif (keadilan retributif) memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam kerangka ini, hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk "balas dendam" negara terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, dengan titik berat pada pelaku (*offender*) dan hukuman (*punishment*) (Romli, 2012)

Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, pendekatan ini mulai ditinggalkan. *Restorative justice* (keadilan restoratif) diperkenalkan sebagai pendekatan alternatif yang lebih humanistik, dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan proses penyelesaian perkara pidana melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama (Annisyah & Sanna, 2025)

KUHP baru secara normatif telah membuka ruang untuk penerapan *restorative justice* melalui berbagai ketentuan, seperti penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif oleh

jaksa. Kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana oleh hakim dalam bentuk *rechterlijke pardon* (pengampunan hakim), apabila pelaku telah menunjukkan penyesalan dan telah terjadi perdamaian dengan korban. Adanya alternatif pemidanaan dan pengutamaan pemulihan dibandingkan pembalasan semata (Sanna, 2025).

Paradigma baru ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tengah bergerak menuju model yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pergeseran ini juga merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem hukum nasional, yang berorientasi pada nilai keadilan substantif, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Mahmud, 2018)

Dalam konteks global, keadilan restoratif telah menjadi bagian dari praktik pemidanaan modern di berbagai negara, termasuk Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia. Indonesia melalui KUHP barunya berupaya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai identitas hukum nasional (Romli, 2012)

b. Tantangan Implementasi KUHP Baru

Pengesahan KUHP Nasional yang baru pada tahun 2022 merupakan langkah monumental dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini tidak serta-merta berjalan tanpa kendala. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi secara sistemik, baik dari aspek yuridis, struktural, maupun kultural. Hambatan yuridis yang harus dihadapi yaitu sinkronisasi dengan Undang-Undang Sektoral dan aturan pelaksana. Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP baru adalah hambatan yuridis berupa disharmonisasi antara KUHP dengan undang-undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, Narkotika, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral tersebut memiliki konsep, istilah, atau ancaman pidana yang belum selaras dengan KUHP yang baru.

Permasalahan ini memunculkan potensi konflik normatif dalam penegakan hukum, terutama ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan antara ketentuan dalam KUHP dan peraturan sektoral yang masih berlaku (Malau, 2023). Di samping itu, belum adanya peraturan pelaksana (seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan teknis lainnya) yang mengatur lebih lanjut penerapan pasal-pasal dalam KUHP baru juga menjadi kendala serius dalam implementasi di lapangan (Setiawan & Afita, 2025)

Sinkronisasi hukum membutuhkan *political will* dan kerja lintas sektoral yang kuat antara pembentuk undang-undang dan aparat

pelaksana, agar tidak terjadi fragmentasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hambatan struktural yaitu kesiapan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Selain permasalahan normatif, hambatan struktural juga menjadi isu sentral dalam implementasi KUHP baru. Kesiapan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam memahami dan menerapkan norma-norma baru masih menjadi pekerjaan rumah besar. KUHP baru memuat banyak ketentuan yang bersifat konseptual dan mengandung istilah-istilah hukum baru yang belum dikenal sebelumnya dalam praktik penegakan hukum.

Tanpa pelatihan dan pembekalan yang memadai, terdapat risiko bahwa aparat penegak hukum akan tetap menggunakan pendekatan lama yang bertentangan dengan semangat reformasi KUHP (Setiawan & Afita, 2025). Laporan dari Kementerian PPN/Bappenas juga menyoroti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, lemahnya sistem manajemen peradilan pidana, serta minimnya integrasi antara sistem hukum pidana dan sistem pemasyarakatan. Masalah lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau daerah tertinggal. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, maka implementasi KUHP baru dikhawatirkan hanya akan berjalan efektif di wilayah perkotaan atau pusat-pusat hukum, namun timpang di daerah lainnya.

Hambatan kultural berupa resistensi masyarakat dan aparat terhadap perubahan norma. Tantangan berikutnya bersifat kultural, yaitu berkaitan dengan resistensi masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap perubahan norma hukum pidana. Masyarakat Indonesia selama ini telah terbiasa dengan KUHP kolonial yang sudah mengakar secara historis dan praktik. Perubahan norma yang ditawarkan oleh KUHP baru, seperti penghapusan pidana penjara terhadap perbuatan tertentu, penerapan keadilan restoratif, serta pengaturan terhadap tindak pidana kesusilaan dan penghinaan terhadap penguasa, memunculkan kontroversi dan perdebatan di ruang publik.

Sebagian masyarakat menilai beberapa pasal dalam KUHP baru berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta rawan disalahgunakan oleh kekuasaan (Malau, 2023). Di sisi lain, aparat penegak hukum juga kerap memperlihatkan kecenderungan untuk mempertahankan pendekatan konservatif dalam penanganan perkara pidana, yang kurang sesuai dengan semangat reformasi hukum pidana yang dicanangkan oleh KUHP baru. Perubahan paradigma hukum yang ditawarkan KUHP tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan mindset dari seluruh aktor hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif, pendidikan hukum yang inklusif, dan pelibatan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam mengatasi resistensi kultural tersebut (Setiawan & Afita, 2025).

c. Implikasi Impikasi Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan dampak multidimensional terhadap sistem hukum pidana nasional. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia, serta model penegakan hukum yang lebih adil dan humanistik. Pembahasan ini mencakup tiga aspek utama implikasi yaitu implikasi yang pertama berupa pengaruh terhadap politik hukum pidana nasional, KUHP baru menjadi tonggak penting dalam politik hukum pidana nasional yang kini mengalami pergeseran paradigma dari sistem yang retributif menuju sistem yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia kini lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Menurut (Oktasia, 2020), perubahan tersebut merupakan bagian dari politik hukum pidana yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan penyelesaian konflik secara damai, dengan mengintegrasikan pendekatan *restorative justice* ke dalam sistem hukum formal. Pendekatan ini memberikan peluang penyelesaian perkara pidana dengan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan pemulihan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan formal.

Politik hukum pidana yang berkembang saat ini juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan globalisasi hukum yang menuntut hukum pidana lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan sosial di masyarakat Indonesia. Implikasi nyata berupa revisi kebijakan pemidanaan untuk menghindari *overcriminalization*. Munculnya alternatif pemidanaan seperti mediasi penal dan kerja sosial. Diperkuatnya peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum secara partisipatif.

Sanksi administrasi bagi penyelenggara adalah sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan, di setiap tahapan penyelenggaraan, yang tidak termasuk dalam tindak pidana pemilihan maupun pelanggaran kode etik penyelenggara. Pelanggaran administrasi dikategorikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Kategori pelanggaran tersebut meliputi berbagai bentuk kesalahan administrasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan secara keseluruhan. Dampak terhadap perlindungan hak korban dan elaku tindak pidana berkaitan dengan sistem hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, melainkan juga harus memastikan perlindungan yang adil bagi korban dan pelaku. Selama ini, proses peradilan pidana seringkali menempatkan korban hanya sebagai sumber informasi

tanpa memberikan ruang bagi pemulihan atau kompensasi atas penderitaannya.

Menurut (Rambe et al., 2024), *restorative justice* memberi ruang lebih luas bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Korban dapat menyampaikan perasaannya, mendapatkan keadilan reparatif, dan pemulihan psikologis, sosial, dan material. Pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Pelaku tidak boleh mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau hukuman yang tidak proporsional. Hak-hak dasar seperti bantuan hukum, perlindungan selama penyidikan, dan peluang rehabilitasi menjadi bagian dari sistem perlindungan hak yang diamanatkan oleh prinsip hak asasi manusia. Implikasi nyata yang ditimbulkan yaitu korban mendapatkan keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya secara hukum formal tetapi juga secara emosional dan sosial. Pelaku diposisikan sebagai individu yang juga memiliki hak untuk direhabilitasi. Diperkuatnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemulihan korban. Konsekuensi terhadap sistem penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Salah satu tujuan utama dari pembaruan KUHP adalah mewujudkan sistem penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Penegakan hukum tidak lagi hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. (Kitab & Pidana, 2025) menyatakan bahwa dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari sisi prosedural (formal) tetapi juga dari sisi substansi dan hasil. Konsep *justice with humanity* menekankan pentingnya keadilan yang tidak menyiksa, tidak diskriminatif, dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan. (Pardede, 2014) menggarisbawahi bahwa sistem hukum pidana yang ideal tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum. Ini berarti bahwa implementasi pendekatan keadilan yang humanistik memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum yang berintegritas, serta masyarakat yang sadar hukum dan terbuka terhadap penyelesaian konflik alternatif.

Implikasi nyata yang mengacu pada terbukanya opsi pemidanaan yang tidak berbasis penjara (*non-custodial sentencing*). Penurunan angka *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Perluasan kapasitas dan pelatihan aparat hukum dalam penerapan *restorative justice*.

## IV. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam proses dekolonialisasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini menegaskan orientasi hukum pidana yang lebih humanis dengan pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restorative justice. Paradigma baru tersebut menekankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak korban dan pelaku, serta reintegrasi sosial yang berkeadilan. Namun, implementasi KUHP baru masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek yuridis berupa disharmonisasi undang-undang sektoral, aspek struktural berupa keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum dan infrastruktur, maupun aspek kultural berupa resistensi masyarakat terhadap perubahan norma hukum. Dengan demikian, keberhasilan KUHP Nasional tidak hanya ditentukan oleh pembaruan normatif, tetapi juga oleh kesiapan politik hukum, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah segera melakukan sinkronisasi undang-undang sektoral dengan KUHP baru agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, serta pembekalan pemahaman mengenai paradigma *restorative justice* sehingga penerapannya dapat berjalan efektif. Penguatan infrastruktur hukum, termasuk sarana peradilan dan sistem pemasyarakatan di seluruh wilayah, juga sangat penting agar implementasi KUHP baru tidak timpang antara pusat dan daerah. Lebih jauh, sosialisasi yang intensif serta pendidikan hukum kepada masyarakat harus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum kolektif dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan transformasi KUHP Nasional dapat terwujud secara substantif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

## V. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan-rekan tim penulis, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, intelektual, dan referensi dalam penyusunan artikel ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menyongsong implementasi KUHP Nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annisyah, A., & Sanna, T. (2025). Tantangan dan Peluang : Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional Pendahuluan. Jurnal Interpretasi Hukum, 6(1), 61–76.

Kitab, D., & Pidana, U. H. (2025). Agung Putra Pratama P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2337, 892–903.

Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1), 1. https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.352

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana : Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan. 5085–5092.

Oktasia, M. (2020). Ir - perpustakaan universitas airlangga. Perpustakaan Universitas Airlangga, 1–8.

Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(1), 85. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58

Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata P, N. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 24–31. https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. Halu Oleo Law Review, 6(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Rizki, A., Siregar, R. A., & Indonesia, U. K. (2025). Jurnal Hukum Mimbar Justitia ( JHMJ ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang. 11(1), 205–217.

Romli, A. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Jurnal Hukum Prioris, 3(1), 1–26.

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.